



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ramadhan Syah bin Ali Koua, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta dan atau karyawan toko, tempat tinggal Jl.Tunggala dalam RT 001 RW 006, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon I;**

Ani Fitria binti Ahmad Baito, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan atau mengurus keluarga, tempat tinggal Jl.Tunggala dalam RT 001 RW 006, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 01 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak

Hal. 1 dari 9 hal., Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kdi



ada halangan untuk menikah menurut hukum islam yakni pertalian nasab semenda dan sesusuan;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah menurut Hukum Islam yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 2019 di wilayah Kelurahan Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di hadiri oleh saksi yang bernama Ali Koua dan Sulhan Jaya dan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Ahmad Baito** dan dinikahkann oleh seorang imam bernama Nanangalamsyah dengan maskawin dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp 264.000; (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai dan disaksikan oleh segenap yang hadir;

4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama:

5.1. Alim Shafiyyur Rahman, lahir tanggal 28 Desember 2019 di Kendari;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istridan atau suami lain;

7. Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran dan urusan lainnya dari anak-anak para pemohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para pemohon

Hal. 2 dari 9 hal., Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengesahan pernikahan serta kepastian hukum yang jelas atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam keluarga para pemohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah atas pernikahan Pemohon I (Ramadhan Syah bin Ali Koua) dengan Pemohon II (Ani Fitria binti Ahmad Baito), dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 di wilayah Kelurahan Sambahule, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Ali Koua bin La Koua, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Gersamata Irg. Cempedak, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari,

Hal. 3 dari 9 hal., Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah ayah kandung Pemohon I telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 2019 di wilayah Kelurahan Sambahule, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan;
 - o Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam bernama **Nanangalamsyah**;
 - o Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ahmad Baito**;
 - o Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Ali Koua** dan **Sulham Jaya** maskawin berupa uang sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
 - o Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
 - o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan sedarah atau hubungan sesusuan;
 - o Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - o Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di KUA setempat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon lalai mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya demi untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya;
2. Sumiati binti Sumarani, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di tempat tinggal Jl.Tunggala dalam RT 001 RW 006, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan

Hal. 4 dari 9 hal., Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wua-Wua, Kota Kendari, saksi adalah ibu kandung Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 2019 di wilayah Kelurahan Sambahule, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan;
- o Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam bernama **Nanangalamsyah**;
- o Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ahmad Baito**;
- o Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Ali Koua** dan **Sulham Jaya** maskawin berupa uang sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- o Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan sedarah atau hubungan sesusuan;
- o Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- o Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di KUA setempat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon lalai mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya demi untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya;

Hal. 5 dari 9 hal., Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahannya yang di langungkan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 23 April 2019 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama Ali Koua bin La Koua dan Sumiati binti Sumarani, keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang

Hal. 6 dari 9 hal., Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- o Bahwa pada tanggal 23 April 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- o Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Baito dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ali Koua dan Sulham Jaya mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- o Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, hubungan darah atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- o Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon lalai mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya demi untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya;

Hal. 7 dari 9 hal., Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 23 April 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam petitum 2 dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ramadhan Syah bin Ali Koua) dengan Pemohon II (Ani Fitria binti Ahmad Baito) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 di wilayah Kelurahan Sambahule, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Shonhaji, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H., dan Drs.H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 8 dari 9 hal., Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amanaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,
Ttd.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H. Drs.H.Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd.

Amanaida, S.H., M.,H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama PI dan PII	Rp. 20.000,00
c. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 160.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

Drs.H.Rahmading, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal., Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Kdi